BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan yang telah dikemukakan pada bab I sampai IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang menjadi ahli waris utamanya ialah anak dan suami atau istri yang ditinggalkan oleh *muwarriṡ*. Sehingga orang tua (ayah dan ibu) *muwarriṡ* ter*ḥijāb ḥirmān*. Alasan yang melatarbelakangi pembagian waris di Desa Kedung Bondo tersebut adalah kepatuhan terhadap tradisi yang telah lama ada dan masih dilaksanakannya pembagian harta waris yang mana ahli waris utamanya ialah anak dan suami atau istri yang ditinggalkan oleh *muwarriṡ*. Mereka memandang bahwa cara pembagian waris yang berlaku selama ini adalah pembagian yang sudah sesuai, karena pihak-pihak yang berhak menerima harta waris adalah sama-sama merupakan kerabat utama bagi *muwarriṡ*, mereka menganggap bahwa ahli waris itu ialah darah keturunan ke bawah, dan warisan itu dari orang tua kepada anak bukan dari anak ke orang tua. Selain karena alasan kepatuhan terhadap tradisi yang ada dan kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam, alasan lain ialah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta yang dimiliki anak itu merupakan pemberian dari orang tua mereka, jadi ketika sang anak meninggal maka orang tua tidak mendapatkan bagian harta waris dari anak. Di samping itu, orang tua dianggap sebagai tanggungan anaknya, sehingga tidak perlu mendapatkan harta warisan.

2. Pembagian warisan seperti yang dilakukan masyarakat Desa Kedung Bondo ini tidak sesuai dengan Pasal 177 dan 178 KHI, karena dalam pembagian waris di Desa tersebut orang tua (ayah dan ibu) ter*ḥijāb ḥirmān*. Sedangkan dalam Pasal 177 dan 178 KHI telah di jelaskan bagian pasti orang tua (ayah dan ibu) apabila ada atau tidak adanya anak, suami atau istri yang ditinggalkan *muwarriš*. Namun, orang tua tetap tidak menuntut hak mereka, meski telah mengetahui bahwa mereka juga merupakan ahli waris dalam hukum waris Islam, maka dapat disimpulkan bahwa mereka rela tidak memperoleh bagian warisan. Dalam pembagian waris mereka juga dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga terlebih dahulu dan asas yang diutamakan ialah saling *nerimo* serta dalam setiap pembagiannya mereka berusaha mewujudkan keadilan, sehingga pembagian waris di Desa Kedung Bondo tersebut telah selaras dengan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam al-Qur'an surat al-Ḥujurāt ayat 9 dan surat Ali Imran ayat 159 serta pasal 183 KHI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut, yakni:

1. Bagi seluruh masyarakat penduduk Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang beragama Islam dalam pembagian waris seharusnya menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan Islam, yang mana telah jelas siapa saja yang berhak menjadi ahli waris ketika seseorang meninggal dunia dan besar bagian masing-masing. Serta seyogyanya, dalam proses pembagian warisan dijelaskan dahulu mengenai bagian masing-masing ahli waris menurut kewarisan Islam. Meski nantinya yang dipakai ialah pembagian waris yang telah lama ada di desa tersebut, namun, apabila masing-masing telah mengetahui bagiannya serta di lakukan dengan musyawaroh bersama nantinya akan benar-benar tercipta kesepakatan dan rasa keadilan dalam pembagian warisnya.
2. Bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat diharapkan mensosialisasikan pengetahuan tentang hukum waris Islam, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami cara pembagian waris secara Islam, serta menerapkan tradisi yang sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id